



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1218086610880002, tempat dan tanggal lahir Nagori, 26 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK 1218081212830006, tempat dan tanggal lahir Jateng, 12 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/15/III/2008, yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Mariah Nagur Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia dua anak yang bernama:
 1. , Kamp.Lalang 05 Januari 2009, Umur 15 tahun, Pendidikan SLTA Kelas X;
 2. , Kamp.Lalang 15 Januari 2013, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD Kelas VI;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2017 di sebabkan:
 1. Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti wajah Penggugat;
 2. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
5. Bahwa puncaknya pada September 2023, Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak bisa memberi. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H.I.,CPM.,CDBP yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan sesuai Laporan Mediator tanggal 13 November 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Enjel binti Sariono, Perempuan lahir di Kamp. Lalang 15 Januari 2013, umur 11 tahun berada dibawah asuhan Tergugat sebagai Ayahnya.

Pasal 2

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Tergugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah membaca Laporan Mediator yang menerangkan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dalam *asesoir* di luar pokok perkara namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), adalah benar;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



2. Bahwa posita Penggugat angka 4 (empat) tentang awal mula terjadinya pertengkaran dan perselisihan bukan sejak bulan April 2017 melainkan sejak bulan Januari 2024;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) dan seterusnya adalah benar;
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah tahapan jawab-jawab Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang patut, maka perkara *a quo* diperiksa dengan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/15/II/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P1;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Dimas Pratama bin Sariono, lahir pada tanggal 05 Januari 2009;
 - b. Enjel binti Sariono, Kamp.Lalang 15 Januari 2013, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD Kelas VI
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Desa Mariah Nagur Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat gemar mabuk-mabukan dan kerap melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi adalah kakak Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Dimas Pratama bin Sariono, lahir pada tanggal 05 Januari 2009;
 - b. Enjel binti Sariono, Kamp.Lalang 15 Januari 2013, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD Kelas VI
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Desa Mariah Nagur Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat gemar mabuk-mabukan dan kerap melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberikan kesempatan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah tahapan jawab jinawab tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara *a quo* diperiksa dengan di luar hadirnya Tergugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ega Wulandari, S.H.I.,CPM.,CDBP., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2024 mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun berhasil mencapai Kesepakatan Damai Sebagian diluar pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2017 yang disebabkan antara lain;

1. Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti wajah Penggugat;
2. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 Februari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Dimas Pratama bin Sariono, lahir pada tanggal 05 Januari 2009;
 - b. Enjel binti Sariono, lahir pada tanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekurang-



kurangnya sejak bulan Januari 2024 yang disebabkan Tergugat gemar minum-minuman keras;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa P. serta dua orang saksi yaitu Supianti binti Panot dan Susianti binti Suwalam;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 21 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya Tergugat gemar bermabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan gugurlah haknya untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis Pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Februari 2008 (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. Dimas Pratama bin Sariono, lahir pada tanggal 05 Januari 2009
 - 2.2. Enjel binti Sariono, lahir pada tanggal 15 Januari 2013;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2023 (vide Sema 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama butir 1);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2023, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang penyebabnya Tergugat gemar bermabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada Penggugat(vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitem, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitem tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem poin satu, Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan, maka terhadap petitem ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petitem surat

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga untuk menjawab petitum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat yang lainnya;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin dua surat gugatannya meminta agar dijatuhkannya talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus meskipun Tergugat membantah sebagian dari sebab-sebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat gemar bermabuk-mabukan dan kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausalliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Majelis Hakim hanya mencari dan meneliti adanya

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : *" Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemukan di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mencantumkan *qaidah fiqhyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Kamar Agama butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba'in shughra*;

Tentang Hasil Mediasi

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H.I.,CPM.,CDBP., dan telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa isi perdamaian antara kedua belah pihak berperkara telah bersesuaian dengan hukum dan bukan sesuatu yang melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 1320 KUHPerdara jo. 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menguatkan isi kesepakatan tersebut dalam Putusan dan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai *a quo* yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum surat gugatan Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum poin satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Menyatakan telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian di luar pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 November 2024;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Damai Sebagian pada tanggal 13 November 2024;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Ghifar Afghany, S.Sy.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid., S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| c. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| d. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp10.000,00 |
| e. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp10.000,00 |
| f. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| g. Pemberitahuan isi putusan | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp750.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp250.000,00 |
| 5. Biaya materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.180.000,00 |

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

